



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Shehzad Akbar Bin Ali Imran
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/Tanggal lahir : 28/1 November 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pandan Sari RT. 21 No. 17 B Kel. Marga Sari
Kec. Balikpapan Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 2

Nama lengkap : Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/Tanggal lahir : 21/23 April 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pandan Arum RT. 28 No.- Kel. Marga Sari
Kec. Balikpapan Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Para Terdakwa dalam persidangan yaitu Ita Ma'ruf, S.H., S.Ag. dan rekan, Penasihat dari Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia (Posbakumadin), berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Bpp, tanggal 4 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Shehzad Akbar Bin Ali Imran dan Terdakwa II Ibrahim Bin (Alm) H Syaripudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri*" melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana *dakwaan atau keempat surat dakwaan alternatif Penuntut Umum*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
Terdakwa I Shehzad Akbar Bin Ali Imran Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
Terdakwa II Ibrahim Bin (Alm) H Syaripudin Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 486/ Pen. Pid. B - Sita/ 2023/ PN Balikpapan tanggal 23 Mei 2023 berupa:
 - 1 Bungkus plastic besar berisi narkoba tanaman atau ganja berat brutto 208 gram

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar plastic bungkus bertuliskan lion parcel serta kertas resi pengirim dan penerima
- 1 lembar celana / rok wanita panjang warna merah
- 1 buah kantong warna hitam bertuliskan RedDoorz
- 1 set alat hisap sabu (bong)
- 2 buah pipet kaca
- 1 buah korek gas
- 1 unit HP Samsung A 9 warna hitam No Sim Card 0813 4960 9883 dan No Imei 353453 100596 349/01

dirampas untuk dimusnahkan

Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 488/ Pen. Pid. B - Sita/ 2023/ PN Balikpapan tanggal 23 Mei 2023 berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 Pro warna abu abu dengan sim Card : 082255444983 dan No Imei : 359663607722818;
- 1 (satu) buah alat Grinder/ penggerus ganja

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I Shehzad Akbar Bin Ali Imran baik bertindak bersama sama maupun sendiri sendiri sesuai peran masing masing pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Lobby Kantor Lion Parcel Totogasono Jalan Ahmad Yani Nomor 40 RT 11 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, kota Balikpapan dan di Jalan Letkol Polisi H

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnawi Blok G 1 Nomor 2 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Perum Kartini Residence, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Team Sat Resnarkoba dan Team Bea Cukai mendapat informasi bahwa ada sebuah paket mencurigakan di Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi Lion Parcel, sehingga team melakukan Control Delivery kepada penerima paket hingga datang seseorang yaitu Terdakwa I yang menerima paket tersebut selanjutnya team melakukan pemeriksaan paket tersebut ternyata berisi 1 bungkus plastik besar berisi narkotika jenis ganja, kemudian team menelusuri tujuan paket tersebut dan mendapati bahwa Terdakwa II adalah orang yang menyuruh Terdakwa I untuk mengambil paket tersebut sehingga team melakukan penangkapan terhadap terdakwa II di rumah kosnya di jalan Letkol Polisi H Asnawi Blok G 1 Nomor 2 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Perum Kartini Residence, Kota Balikpapan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II hingga di temukan 1 set alat hisap sabu, 2 buah pipet kaca, 1 buah korek api, 1 buah Grinder atau alat Penggerus Ganja dan 1 unit HP
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa II mengirim pesan kepada Terdakwa I yaitu : ITU PAKET SUDAH DATANG KAYAK MANA YA NGAMBILNYA dan Terdakwa I berkata : OH YA SUDAH ENTAR AKU YANG NGECEK kemudian Terdakwa II berkata KALAU SUDAH SAMPAI SANA LIHAT DULU SAMA TELEPON DULU dan Terdakwa I berkata SEBELUM PERGI KAMU END CHAT DULU PINDAH KE DM IG dan Terdakwa I berkata KIRIM RESINYA selanjutnya Terdakwa II mengirim Nomor Resi dan Terdakwa I Mengambil paket berisi ganja tersebut dan Terdakwa I Berkata SUDAH SAMA AKU KU ANTAR KEMANA dan Terdakwa II berkata LANGSUNG KE KOS DAH KE KOS AJA AMAN ITU ADA TEMANKU DI LIATIN DI DEPAN LAJU KALO BISA kemudian paket yang berasal dari TELOLET (DPO) tersebut di bawa ke kos Terdakwa II tanpa Terdakwa II ketahui bahwa Terdakwa I sudah tertangkap

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengkonsumsi ganja Terdakwa juga mengkonsumsi sabu yaitu terakhir menggunakan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I dan Terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu dan menggunakan sabu secara bergantian dan setelah selesai menggunakan sabu kemudian peralatan hisap sabu Terdakwa simpan di bawah meja kos Terdakwa I
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar laporan masyarakat
- Bahwa Terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 201/ BAP. 10959/ V/ 2023 tanggal 23 Mei 2023 dari PT Pegadaian Persero Cabang Damai telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus ganja dan pembungkus; berat kotor 208 gram; berat pembungkus 13,55 gram; berat bersih 194,45 gram
- Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris yaitu bedasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 04398/ NNF/ 2023 pada hari KAMIS tanggal 08 Juni 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor :
 - 10022/ 2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan daun batang biji berat Netto : 0,992
- Telah dilakukan pemeriksaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C :
 - Barang bukti Nomor : 05828/ NNF tersebut benar GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009
 - Bahwa berdasar pemeriksaan RS BHAYANGAKRA BALIKPAPAN Nomor RM : 136509 dan RM 136510 tanggal 17 Mei 2023 Telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil :
 - AMPHETAMINE : hasil Negatif
 - BENZODIASEPHINE : Hasil Negatif
 - METHAMPHETAMINE : Hasil Positif
 - THC : hasil Negatif

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- COCAIN : hasil Negatif

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **SHEHZAD AKBAR bin ALI IMRAN** baik bertindak bersama sama maupun sendiri sendiri sesuai peran masing masing pada hari SELASA tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Lobby Kantor Lion Parcel Totogasono Jalan Ahmad Yani Nomor 40 RT 11 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, kota Balikpapan dan di Jalan Letkol Polisi H Asnawi Blok G 1 Nomor 2 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Perum Kartini Residence, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 16 Mei 2023 Team Sat Resnarkoba dan Team Bea Cukai mendapat infomarsi bahwa ada sebuah paket mencurigakan di Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi Lion Parcel, sehingga team melakukan Control Delivery kepada penerima paket hingga datang seseorang yaitu Terdakwa I yang menerima paket tersebut selanjutnya team melakukan pemeriksaan paket tersebut ternyata berisi 1 bungkus plastic besar berisi narkotika jenis ganja, kemudian team menelusuri tujuan paket tersebut dan mendapati bahwa Terdakwa II adalah orang yang menyuruh Terdakwa I untuk mengambil paket tersebut sehingga team melakukan penangkapan terhadap terdakwa II di rumah kosnya di jalan Letkol Polisi H Asnawi Blok G 1 Nomor 2 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Perum Kartini Residence, Kota Balikpapan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II hingga di temukan 1 set alat hisap sabu, 2 buah pipet kaca, 1 buah korek api, 1 buah Grinder atau alat Penggerus Ganja dan 1 unit HP
- Bahwa pada hari selasa tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa II mengirim pesan kepada Terdakwa I yaitu : ITU PAKET SUDAH DATANG KAYAK MANA YA NGAMBILNYA dan Terdakwa I berkata : OH YA SUDAH ENTAR AKU



YANG NGECEK kemudian Terdakwa II berkata KALAU SUDAH SAMPAI SANA LIHAT DULU SAMA TELEPON DULU dan Terdakwa I berkata SEBELUM PERGI KAMU END CHAT DULU PINDAH KE DM IG dan Terdakwa I berkata KIRIM RESINYA selanjutnya Terdakwa II mengirim Nomor Resi dan Terdakwa I Mengambil paket berisi ganja tersebut dan Terdakwa I Berkata SUDAH SAMA AKU KU ANTAR KEMANA dan Terdakwa II berkata LANGSUNG KE KOS DAH KE KOS AJA AMAN ITU ADA TEMANKU DI LIATIN DI DEPAN LAJU KALO BISA kemudian paket yang berasal dari TELOLET (DPO) tersebut di bawa ke kos Terdakwa II tanpa Terdakwa II ketahui bahwa Terdakwa I sudah tertangkap

- Bahwa selain mengkonsumsi ganja Terdakwa juga mengkonsumsi sabu yaitu terakhir menggunakan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I dan Terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu dan menggunakan sabu secara bergantian dan setelah selesai menggunakan sabu kemudian peralatan hisap sabu Terdakwa simpan di bawah meja kos Terdakwa I
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar laporan masyarakat
- Bahwa Terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 201/ BAP. 10959/ V/ 2023 tanggal 23 Mei 2023 dari PT Pegadaian Persero Cabang Damai telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus ganja dan pembungkus; berat kotor 208 gram; berat pembungkus 13,55 gram; berat bersih 194,45 gram
 - Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris yaitu bedasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 04398/ NNF/ 2023 pada hari KAMIS tanggal 08 Juni 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor :
 - 10022/ 2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan daun batang biji berat Netto : 0,992
 - Telah dilakukan pemeriksaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor : 05828/ NNF tersebut benar GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009
- Bahwa berdasar pemeriksaan RS BHAYANGAKRA BALIKPAPAN Nomor RM : 136509 dan RM 136510 tanggal 17 Mei 2023 Telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil :
 - AMPHETAMINE : hasil Negatif
 - BENZODIASEPHINE : Hasil Negatif
 - METHAMPHETAMINE : Hasil Positif
 - THC : hasil Negatif
 - COCAIN : hasil Negatif

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I **SHEHZAD AKBAR bin ALI IMRAN** baik bertindak bersama sama maupun sendiri sendiri sesuai peran masing masing pada hari SELASA tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Lobby Kantor Lion Parcel Totogasono Jalan Ahmad Yani Nomor 40 RT 11 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, kota Balikpapan dan di Jalan Letkol Polisi H Asnawi Blok G 1 Nomor 2 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Perum Kartini Residence, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 16 Mei 2023 Team Sat Resnarkoba dan Team Bea Cukai mendapat infomarsi bahwa ada sebuah paket mencurigakan di Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi Lion Parcel, sehingga team melakukan Control Delivery kepada penerima paket hingga datang seseorang yaitu Terdakwa I yang menerima paket tersebut selanjutnya team melakukan pemeriksaan paket tersebut ternyata berisi 1 bungkus plastic besar berisi narkotika jenis ganja, kemudian team menelusuri tujuan paket tersebut dan mendapati bahwa Terdakwa II adalah orang yang menyuruh

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Terdakwa I untuk mengambil paket tersebut sehingga team melakukan penangkapan terhadap terdakwa II di rumah kosnya di jalan Letkol Polisi H Asnawi Blok G 1 Nomor 2 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Perum Kartini Residence, Kota Balikpapan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II hingga di temukan 1 set alat hisap sabu, 2 buah pipet kaca, 1 buah korek api, 1 buah Grinder atau alat Penggerus Ganja dan 1 unit HP

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa II mengirim pesan kepada Terdakwa I yaitu : ITU PAKET SUDAH DATANG KAYAK MANA YA NGAMBILNYA dan Terdakwa I berkata : OH YA SUDAH ENTAR AKU YANG NGECEK kemudian Terdakwa II berkata KALAU SUDAH SAMPAI SANA LIHAT DULU SAMA TELEPON DULU dan Terdakwa I berkata SEBELUM PERGI KAMU END CHAT DULU PINDAH KE DM IG dan Terdakwa I berkata KIRIM RESINYA selanjutnya Terdakwa II mengirim Nomor Resi dan Terdakwa I Mengambil paket berisi ganja tersebut dan Terdakwa I Berkata SUDAH SAMA AKU KU ANTAR KEMANA dan Terdakwa II berkata LANGSUNG KE KOS DAH KE KOS AJA AMAN ITU ADA TEMANKU DI LIATIN DI DEPAN LAJU KALO BISA kemudian paket yang berasal dari TELOLET (DPO) tersebut di bawa ke kos Terdakwa II tanpa Terdakwa II ketahui bahwa Terdakwa I sudah tertangkap
- Bahwa selain mengkonsumsi ganja Terdakwa juga mengkonsumsi sabu yaitu terakhir menggunakan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I dan Terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu dan menggunakan sabu secara bergantian dan setelah selesai menggunakan sabu kemudian peralatan hisap sabu Terdakwa simpan di bawah meja kos Terdakwa I
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar laporan masyarakat
- Bahwa Terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 201/ BAP. 10959/ V/ 2023 tanggal 23 Mei 2023 dari PT Pegadaian Persero Cabang Damai telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus ganja dan pembungkus; berat kotor 208 gram; berat pembungkus 13,55 gram; berat bersih 194,45 gram
- Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris yaitu bedasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 04398/ NNF/ 2023 pada hari KAMIS tanggal 08 Juni 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor :
 - 10022/ 2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan daun batang biji berat Netto : 0,992
 - Telah dilakukan pemeriksaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C :
 - Barang bukti Nomor : 05828/ NNF tersebut benar GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009
 - Bahwa berdasar pemeriksaan RS BHAYANGAKRA BALIKPAPAN Nomor RM : 136509 dan RM 136510 tanggal 17 Mei 2023 Telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil :
 - AMPHETAMINE : hasil Negatif
 - BENZODIASEPHINE : Hasil Negatif
 - METHAMPHETAMINE : Hasil Positif
 - THC : hasil Negatif
 - COCAIN : hasil Negatif

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KE EMPAT

Bahwa Terdakwa I **SHEHZAD AKBAR bin ALI IMRAN** baik bertindak bersama sama maupun sendiri sendiri sesuai peran masing masing pada hari SELASA tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Lobby Kantor Lion Parcel Totogasono Jalan Ahmad Yani Nomor 40 RT 11 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, kota Balikpapan dan di Jalan Letkol Polisi H Asnawi Blok G 1 Nomor 2 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Perum Kartini Residence, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Team Sat Resnarkoba dan Team Bea Cukai mendapat infomarsi bahwa ada sebuah paket mencurigakan di Kantor Jasa Pengiriman Ekspedisi Lion Parcel, sehingga team melakukan Control Delivery kepada penerima paket hingga datang seseorang yaitu Terdakwa I yang menerima paket tersebut selanjutnya team melakukan pemeriksaan paket tersebut ternyata berisi 1 bungkus plastic besar berisi narkoba jenis ganja, kemudian team menelusuri tujuan paket tersebut dan mendapati bahwa Terdakwa II adalah orang yang menyuruh Terdakwa I untuk mengambil paket tersebut sehingga team melakukan penangkapan terhadap terdakwa II di rumah kosnya di jalan Letkol Polisi H Asnawi Blok G 1 Nomor 2 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Perum Kartini Residence, Kota Balikpapan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II hingga di temukan 1 sete alat hisap sabu, 2 buah pipet kaca, 1 buah korek api, 1 buah Grinder atau alat Penggerus Ganja dan 1 unit HP
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa II mengirim pesan kepada Terdakwa I yaitu : ITU PAKET SUDAH DATANG KAYAK MANA YA NGAMBILNYA dan Terdakwa I berkata : OH YA SUDAH ENTAR AKU YANG NGECEK kemudian Terdakwa II berkata KALAU SUDAH SAMPAI SANA LIHAT DULU SAMA TELEPON DULU dan Terdakwa I berkata SEBELUM PERGI KAMU END CHAT DULU PINDAH KE DM IG dan Terdakwa I berkata KIRIM RESINYA selanjutnya Terdakwa II mengirim Nomor Resi dan Terdakwa I Mengambil paket berisi ganja tersebut dan Terdakwa I Berkata SUDAH SAMA AKU KU ANTAR KEMANA dan Terdakwa II berkata LANGSUNG KE KOS DAH KE KOS AJA AMAN ITU ADA TEMANKU DI LIATIN DI DEPAN LAJU KALO BISA kemudian paket yang berasal dari TELOLET (DPO) tersebut di bawa ke kos Terdakwa II tanpa Terdakwa II ketahui bahwa Terdakwa I sudah tertangkap
- Bahwa selain mengkonsumsi ganja Terdakwa juga mengkonsumsi sabu yaitu terakhir menggunakan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I dan Terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu dan menggunakan sabu secara bergantian dan setelah selesai menggunakan sabu kemudian peralatan hisap sabu Terdakwa simpan di bawah meja kos Terdakwa I
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar laporan masyarakat

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal, menyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 201/ BAP. 10959/ V/ 2023 tanggal 23 Mei 2023 dari PT Pegadaian Persero Cabang Damai telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus ganja dan pembungkus; berat kotor 208 gram; berat pembungkus 13,55 gram; berat bersih 194,45 gram
- Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris yaitu bedasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 04398/ NNF/ 2023 pada hari KAMIS tanggal 08 Juni 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor :
 - 10022/ 2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan daun batang biji berat Netto : 0,992
 - Telah dilakukan pemeriksaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C :
 - Barang bukti Nomor : 05828/ NNF tersebut benar GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009
 - Bahwa berdasar pemeriksaan RS BHAYANGAKRA BALIKPAPAN Nomor RM : 136509 dan RM 136510 tanggal 17 Mei 2023 Telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil :
 - AMPHETAMINE : hasil Negatif
 - BENZODIASEPHINE : Hasil Negatif
 - METHAMPHETAMINE : Hasil Positif
 - THC : hasil Negatif
 - COCAIN : hasil Negatif

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Randi Rachmandani bin (Alm) Ackiyat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi mengamankan Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 wita di Jl. Ahmad Yani No. 40 RT. 11 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota tepatnya di lobby kantor Lion Parcel Totogasono dan Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wita di Jl. Letkol Pol. H. M. Asnawi Blok G1 No. 2 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Perum Kartini Residence tepatnya di halaman indekos;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Para Terdakwa berupa 1 unit HP merk Iphone 13 Pro warna abu-abu dengan Sim Card: 082255444983 dan No Imei 359663607722818; - 1 buah alat grinder atau penggerus ganja; - 1 bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika jenis tanaman atau ganja seberat brutto 208 gram; - 1 lembar plastik bungkus yang bertuliskan Lion Parcel beserta lembar kertas resi pengiriman dan penerima; - 1 lembar celana atau rok wanita panjang warna merah; - 1 buah kantong warna hitam yang bertuliskan Red Doorz; - 1 buah korek api gas; - 1 set alat peralatan hisap sabu atau bong; - 2 buah pipet kaca; - 1 unit HP merk Samsung A9 warna hitam dengan no sim card 081349609883 dan no IMEI 35345310059634901;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan dan anggota Bea dan cukai Balikpapan mendapatkan informasi dari Jasa Pengiriman Ekspedisi Lion Parcel Totogasono Balikpapan bahwa ada sebuah paket yang mencurigakan, lalu tim gabungan melakukan penyelidikan dan Control Delivery kepada penerima paket yang mencurigakan, lalu datang seseorang laki-laki mengambil paket mencurigakan di Ekspedisi Lion Parcel Totogasono Balikpapan dan sekitar pukul 20.00 wita telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran), yang telah menerima dan memegang paket mencurigakan tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung A9 dengan No. Sim: 0822-1328-4402 dan No. Imei: 353453100596349/01 milik Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) yang di genggam menggunakan tangan sebelah kiri, 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika jenis tanaman atau ganja yang dibalut di dalam Rok panjang wanita warna merah paket plastik klip bening besar yang berisikan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja, yang mana pada saat saksi dan tim interogasi Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) mengakui bahwa paket tersebut milik Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) yang berada di sebuah rumah Indokos yang beralamat Jl. Letkol Pol. H. M. Asnawi Blok G1 No.2 Rt. Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Perum Kartini Residence kemudian saksi bersama tim gabungan melakukan pengembangan ke alamat tersebut, tidak lama Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) ditangkap tepatnya di halaman Indekos Perum Kartini Residence kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) set peralatan hisap sabu yang berada didalam 1 (satu); buah kantong warna hitam yang bertuliskan RedDoorz, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) korek api yang mana milik Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran), 1 (satu) buah alat Grinder / penggerus ganja dan 1 (satu) unit Hp merk Iphone 13 Pro dengan Sim Card: 0822-5544-4983 dan No. Imei : 359663607722818 milik Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Indekos tepatnya di bawa meja, selanjutnya kedua Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) mengakui ganja tersebut mendapatkan dari seseorang yang bernama Telolet (DPO) dengan cara membeli yang awalnya Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) memesan dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun yang datang tidak sesuai dengan pesannya;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin), Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) membeli ganja dengan cara mengangsur melalui transfer yang pertama pada tanggal 1 Mei 2023 mentransfer sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ke dua tanggal 3 Mei 2023 sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang ketiga tanggal 6 Mei 2023 sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) mengakui membeli 1 (satu) paket yang berisikan ganja dari Telolet (DPO) sudah 2 kali sama ini, yang pertama bertemu langsung tetapi melalui perantara Telolet (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir di perintahkan untuk mengambil atau menerima di ekspedisi Lion Parcel Tologsono dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dari keterangan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa memiliki dan menyimpan ganja adalah untuk dikonsumsi bersama-sama agar lebih

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



santai saat mengerjakan tugas kuliah dan sudah 2 (dua) kali Para Terdakwa mengkonsumsi ganja;

- Bahwa, dari keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bawenang;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak masuk ke dalam target operasi karena penangkapan Para Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. Dedi Saputra bin (Alm) Sutino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi mengamankan Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 wita di Jl. Ahmad Yani No. 40 RT. 11 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota tepatnya di lobby kantor Lion Parcel Totogasono dan Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wita di Jl. Letkol Pol. H. M. Asnawi Blok G1 No. 2 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Perum Kartini Residence tepatnya di halaman indekos;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Para Terdakwa berupa 1 unit HP merk Iphone 13 Pro warna abu-abu dengan Sim Card: 082255444983 dan No Imei 359663607722818; - 1 buah alat grinder atau penggerus ganja; - 1 bungkus plastik besar yang berisikan Narkoba jenis tanaman atau ganja seberat brutto 208 gram; - 1 lembar plastik bungkus yang bertuliskan Lion Parcel beserta lembar kertas resi pengiriman dan penerima; - 1 lembar celana atau rok wanita panjang warna merah; - 1 buah kantong warna hitam yang bertuliskan Red Doorz; - 1 buah korek api gas; - 1 set alat peralatan hisap sabu atau bong; - 2 buah pipet kaca; - 1 unit HP merk Samsung A9 warna hitam dengan no sim card 081349609883 dan no IMEI 35345310059634901;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan dan anggota Bea dan cukai Balikpapan mendapatkan informasi dari Jasa Pengiriman Ekspedisi Lion Parcel Totogasono Balikpapan bahwa ada sebuah paket yang



mencurigakan, lalu tim gabungan melakukan penyelidikan dan Control Delivery kepada penerima paket yang mencurigakan, lalu datang seseorang laki-laki mengambil paket mencurigakan di Ekspedisi Lion Parcel Totogasono Balikpapan dan sekitar pukul 20.00 wita telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran), yang telah menerima dan memegang paket mencurigakan tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung A9 dengan No. Sim: 0822-1328-4402 dan No. Imei: 353453100596349/01 milik Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) yang di genggam menggunakan tangan sebelah kiri, 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika jenis tanaman atau ganja yang dibalut di dalam Rok panjang wanita warna merah paket plastik klip bening besar yang berisikan Narkotika jenis ganja, yang mana pada saat saksi dan tim interogasi Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) mengakui bahwa paket tersebut milik Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) yang berada di sebuah rumah Indokos yang beralamat Jl. Letkol Pol. H. M. Asnawi Blok G1 No.2 Rt. Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Perum Kartini Residence kemudian saksi bersama tim gabungan melakukan pengembangan ke alamat tersebut, tidak lama Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) ditangkap tepatnya di halaman Indekos Perum Kartini Residence kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) set peralatan hisap sabu yang berada didalam 1 (satu); buah kantong warna hitam yang bertuliskan RedDoorz, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) korek api yang mana milik Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran), 1 (satu) buah alat Grinder / penggerus ganja dan 1 (satu) unit Hp merk Iphone 13 Pro dengan Sim Card: 0822-5544-4983 dan No. Imei : 359663607722818 milik Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Indekos tepatnya di bawa meja, selanjutnya kedua Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) mengakui ganja tersebut mendapatkan dari seseorang yang bernama Telolet (DPO) dengan cara membeli yang awalnya Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) memesan dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun yang datang tidak sesuai dengan pesannya;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin), Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) membeli ganja dengan cara



mengangsur melalui transfer yang pertama pada tanggal 1 Mei 2023 mentransfer sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ke dua tanggal 3 Mei 2023 sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang ketiga tanggal 6 Mei 2023 sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) mengakui membeli 1 (satu) paket yang berisikan ganja dari Telolet (DPO) sudah 2 kali sama ini, yang pertama bertemu langsung tetapi melalui perantara Telolet (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir di perintahkan untuk mengambil atau menerima di ekspedisi Lion Parcel Tologsono dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dari keterangan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa memiliki dan menyimpan ganja adalah untuk dikonsumsi bersama-sama agar lebih santai saat mengerjakan tugas kuliah dan sudah 2 (dua) kali Para Terdakwa mengkonsumsi ganja;
- Bahwa, dari keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bawenang;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak masuk ke dalam target operasi karena penangkapan Para Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Shehzad Akbar Bin Ali Imran menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa I Shehzad Akbar Bin Ali Imran pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) diminta oleh Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) mengambilkan paket miliknya yang berisi ganja;
- Bahwa, hubungan Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) dengan Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) adalah teman biasa dan sudah kenal akrab baru sekitar 6 (enam) bulan;



- Bahwa, Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) baru satu kali ini disuruh mengambil paket yang berisi ganja yang setelahnya akan Terdakwa serahkan lagi kepada Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin);
- Bahwa, Terdakwa mau disuruh ambil paket tersebut karena biasanya Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) diminta membantu untuk melintingkan ganja sehingga Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) dapat menggunakannya secara gratis;
- Bahwa, Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) terakhir kali menggunakan ganja 5 (lima) hari sebelum di amankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 wita di Jl. Ahmad Yani No. 40 RT. 11 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota tepatnya di lobby kantor Lion Parcel Totogasono;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa I (Shehzad Akbar bin Ali Imran) berupa 1 (satu) paket plastik klip bening besar yang berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah bungkus plastik warna merah yang bertuliskan lion parcel, 1 (satu) buah rokok panjang berwarna merah, 1 (satu) set peralatan hisap sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 buah korek api gas, 1 (satu) unit Hp merk Samsung A9 dengan No. Sim: 0822-1328-4402 dan No. Imei 353453100596349/01 milik Terdakwa I (Shehzad Akbar bin Ali Imran);
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 wita saat Terdakwa I (Shehzad Akbar bin Ali Imran) sedang berada di rumah, Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) Bin Alm H. Syaripudin mengabari dan mengirimkan pesan kepada Terdakwa I (Shehzad Akbar bin Ali Imran) melalui Aplikasi Whatsapp dan menyampikan *"itu paket sudah datang kayak mana ya ngambilnya?"* Terdakwa I (Shehzad Akbar bin Ali Imran) balas *"oh yasudah entar aku yang ngecek"*, sebelumnya Terdakwa I (Shehzad Akbar bin Ali Imran) juga sudah di kirimkan screenshot dari Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) tempat pengambilan pakatnya yang berada di Lion Parcel Totogasono, dan di balas lagi *"kalau sudah sampai sana lihat dulu sama telpon dulu"*, saat Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) sudah berangkat Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) ada mengirimkan pesan lagi kepada Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) *"sebelum pergi kamu end chat dulu, pindah ke dm ig"*, namun tidak ada Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) balas kemudian Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) pindah dengan menggunakan aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram dengan berkata *"zed paket sudah datang kaya mana ya ngambilnya"* namun tidak ada Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) balas, kemudian Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) mengirimkan Screenshot chatingan Telolet (DPO) dengan orang lain kepada Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) kemudian Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) membalas *"bentar aku yang ngecek"* jadi saat Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) end chat saat posisi sudah dalam perjalanan menuju Lion Parcel Totogasono, setelah Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) sampai disana Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) meminta Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) untuk mengirimkan lalu Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) mengecek kembali dengan Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) berkata *"kirim nomor resinya"* lalu Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) membalas dan mengirim nomor resi paket tersebut melalui DM IG, setelah itu Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) langsung naik ke tangga dan masuk menuju lobby untuk mengambil pakatnya tanpa menelpon atau menghubungi Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) terlebih dahulu kemudian saat Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) akan menerima pakatnya tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman menangkap Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran), dan ternyata beberapa orang berpakaian preman yang menangkap Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) adalah anggota polisi, kemudian saat Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) di geledah polisi mengamankan 1 (satu) unit Hp merk Samsung A9 dengan No. Sim: 0822-1328-4402 dan No. Imel: 353453100596349/01 milik Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) yang Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) genggam menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) ditanya *"ini barangmu?"* Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) jawab *"bukan pak saya hanya di minta ambikan sama Ibrahim"*, lalu ditanya lagi *"kamu bisa tunjukan dimana Ibrahim?"* Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) jawab *"bisa pak, dia ada di kosnya"* setelah Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) interogasi oleh polisi dan selanjutnya Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) kirim foto paket tersebut kepada Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) dengan berkata *"sudah sama aku, ku antar kemana"* lalu Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) menjawab *"langsung kekos dah, kekos aja, aman aja itu ada temanku liatin didepan laju kalo bisa"* kemudian Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) dibawa oleh polisi untuk menunjukkan dimana tempat kos Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaripudin), setelah Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) juga berhasil ditangkap oleh polisi, lalu saat Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) dibawa masuk kedalam kos milik Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin), saat dilakukan penggeledahan polisi menemukan 1 (satu) set peralatan hisap sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 buah korek api gas milik Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) yang Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) simpan dibawah meja didalam kos milik Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin), yang mana barang bukti yang ditemukan dikamar Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) milik Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) kemudian Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa, tujuan Para Terdakwa memiliki dan menyimpan ganja adalah untuk dikonsumsi bersama-sama agar lebih santai saat mengerjakan tugas kuliah dan sudah 2 (dua) kali Para Terdakwa mengkonsumsi ganja;
- Bahwa, Para Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Para Terdakwa menyesali perbuatan Para Terdakwa;

Terdakwa II Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa II Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) tau alasan diajukan di depan sidang karena telah ditemukan narkoba berupa ganja milik Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) dari Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran);
- Bahwa, hubungan Terdakwa dengan Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) adalah teman biasa dan sudah kenal akrab baru sekitar 6 (enam) bulan
- Bahwa, Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 21.00

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wita di Jl. Letkol Pol. H. M. Asnawi Blok G1 No. 2 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Perum Kartini Residence tepatnya di halaman indekos;

- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) berupa 1 (satu) buah kantong wama hitam yang bertuliskan RedDoor, 1 (satu) set alat peralatan Hisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas milik Shehzad Akbar 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 Pro warna abu-abu dengan sim Card: 082255444983 dan No Imei 359663607722818, 1 (satu) buah alat Grinder/ penggerus ganja milik Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin);
- Bahwa, Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) mendapatkan ganja dari seseorang yang bernama Telolet (DPO) dengan cara membeli yang awalnya memesan dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun yang datang tidak sesuai dengan pesannya;
- Bahwa, Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) membeli ganja dengan cara mengangsur melalui transfer yang pertama pada tanggal 1 Mei 2023 mentransfer sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ke dua tanggal 3 Mei 2023 sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang ketiga tanggal 6 Mei 2023 sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) mengakui membeli 1 (satu) paket yang berisikan ganja dari Telolet (DPO) sudah 2 kali sama ini, yang pertama bertemu langsung tetapi melalui perantara Telolet (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir di perintahkan untuk mengambil atau menerima di ekspedisi Lion Parcel Tologsono dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, awalnya Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 19:30 wita saat berada di kos Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) mengabari Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) melalui aplikasi whatsapp dan menyampikan *"itu paket sudah datang kayak mana ya ngambilnya?"* Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) balas *"oh yasudah entar aku yang ngecek"*, dan sebelumnya Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) juga sudah mengirimkan screenshoot ke Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) tempat pengambilan pakatnya yang berada di Lion Parcel Totogasono, kemudian Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) menyampaikan lagi ke Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) *"kalau sudah sampai sana lihat dulu sama telpon dulu"* lalu berapa menit kemudian Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa I (Shehzad

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Akbar Bin Ali Imran) *"sebelum pergi kamu end chat dulu, pindah ke dm ig"* namun Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) tidak ada balas pesan Whatsapp. kemudian Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) pindah dengan menggunakan aplikasi Instagram dengan berkata *"zed paket sudah datang kaya mana ya ngambilnya"* namun Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) tidak ada balas, kemudian Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) mengirimkan Screenshot chattingan kemudian mengirimkan Screenshot chattingan Telolet (DPO) dengan orang lain kepada Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) kemudian Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) membalas *"bentar aku yang ngecek"* lalu kemudian Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) mengechat kembali Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) dengan berkata *"kirim nomor resinya"* lalu Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) membalas dan mengirim nomor resi paket tersebut selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) dikirim foto paket tersebut oleh Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) dengan berkata *"sudah sama aku, ku antar kemana"* lalu Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) menjawab *"langsung kekos dah, kekos aja, aman aja itu ada temanku liatin didepan laju kalo bisa"* kemudian Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) pergi keluar kos untuk mengecek Expedisi Lion Parcel Totogasono yang mana Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) mendapatkan informasi bahwa di expedisi tersebut lagi rame ada orang lari-lari kemudian tidak lama Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) ditelpon oleh Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) bahwa dia sudah di kos Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin), kemudian Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) kembali menuju kos Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin), saat Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) berada di halaman kos Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) mendatangi Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) tiba-tiba datang seseorang yang ternyata anggota polisi kemudian Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) ditangkap dan digeledah kemudian Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) ditanya *"benar kamu yang bernama ibrahim yang memerintahkan untuk mengambil atau menerima 1 (satu) paket yang berisikan ganja kepada terdakwa i (shehzad akbar bin ali imran)?"* kemudian Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) menjawab *"iya benar pak"* lalu Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) dibawa oleh anggota polisi ke dalam kos Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) dengan menggeledah kos Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) selanjutnya anggota polisi menemukan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong wama hitam bertuliskan redorzz, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dan botol plastik, 2 (dua) buah pipet kata, 2 (dua) buah sendokan terbuat dan plastik sedotan dan 1 (satu) korek api yang mana semua itu diakui milik Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) namun tetapi ada di dalam kos Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) kemudian Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) berserta Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) dan barang bukti di bawa ke ruang satresnarkoba polresta balikkpapan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, tujuan Para Terdakwa memiliki dan menyimpan ganja adalah untuk dikonsumsi bersama-sama agar lebih santai saat mengerjakan tugas kuliah dan sudah 2 (dua) kali Para Terdakwa mengkonsumsi ganja;

- Bahwa, Para Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa, Para Terdakwa menyesali perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik besar berisi narkoba tanaman atau ganja berat brutto 208 gram;

- 1 (satu) lembar plastik bungkus bertuliskan lion parcel serta kertas resi pengirim dan penerima;

- 1 (satu) lembar celana / rok wanita panjang warna merah;

- 1 (satu) buah kantong warna hitam bertuliskan Red Doorz;

- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);

- 2 (dua) buah pipet kaca;

- 1 (satu) buah korek gas;

- 1 (satu) unit HP Samsung A 9 warna hitam No Sim Card 0813 4960 9883 dan No Imei 353453 100596 349/01;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 Pro warna abu-abu dengan sim Card : 082255444983 dan No Imei : 359663607722818;

- 1 (satu) buah alat Grinder/ penggerus ganja;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) diamankan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 wita di Jl. Ahmad Yani No. 40 RT. 11 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota tepatnya di lobby kantor Lion Parcel Totogasono sedangkan Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) diamankan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wita di Jl. Letkol Pol. H. M. Asnawi Blok G1 No. 2 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Perum Kartini Residence tepatnya di halaman indekos;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Para Terdakwa berupa 1 unit HP merk Iphone 13 Pro warna abu-abu dengan Sim Card: 082255444983 dan No Imei 359663607722818; - 1 buah alat grinder atau penggerus ganja; - 1 bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika jenis tanaman atau ganja seberat brutto 208 gram; - 1 lembar plastik bungkus yang bertuliskan Lion Parcel beserta lembar kertas resi pengiriman dan penerima; - 1 lembar celana atau rok wanita panjang warna merah; - 1 buah kantong warna hitam yang bertuliskan Red Doorz; - 1 buah korek api gas; - 1 set alat peralatan hisap sabu atau bong; - 2 buah pipet kaca; - 1 unit HP merk Samsung A9 warna hitam dengan no sim card 081349609883 dan no IMEI 35345310059634901;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan dan anggota Bea dan cukai Balikpapan mendapatkan informasi dari Jasa Pengiriman Ekspedisi Lion Parcel Totogasono Balikpapan bahwa ada sebuah paket yang mencurigakan, lalu tim gabungan melakukan penyelidikan dan Control Delivery kepada penerima paket yang mencurigakan, hingga datang seseorang yaitu Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) yang menerima paket tersebut selanjutnya tim melakukan pemeriksaan paket tersebut ternyata berisi 1 bungkus plastik besar berisi narkotika jenis ganja, kemudian tim menelusuri tujuan paket tersebut dan mendapati bahwa Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) adalah orang yang menyuruh Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) untuk mengambil paket tersebut sehingga tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) di rumah kosnya di Jalan Letkol Polisi H Asnawi Blok G 1 Nomor 2 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Perum Kartini Residence, Kota Balikpapan dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) hingga di temukan 1 (satu) set



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap sabu, 2 (du) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Grinder atau alat Penggerus Ganja dan 1 (satu) unit HP;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) mengirim pesan kepada Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) itu paket sudah datang kayak mana ya ngambilnya dan Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) berkata oh ya sudah entar aku yang ngecek kemudian Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) berkata kalau sudah sampai sana lihat dulu sama telepon dulu dan Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) berkata sebelum pergi kamu end chat dulu pindah ke dm ig dan Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) berkata kirim resinya selanjutnya Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) mengirim nomor resi dan Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) mengambil paket berisi ganja tersebut dan Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) berkata sudah sama aku ku antar kemana dan Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) berkata langsung ke kos dah ke kos aja aman itu ada temanku di liatin di depan laju kalo bisa kemudian paket yang berasal dari Telolet (DPO) tersebut dibawa ke kos Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) tanpa Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) ketahui bahwa Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) sudah tertangkap;
- Bahwa, selain mengkonsumsi ganja Para Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, tujuan Para Terdakwa memiliki dan menyimpan ganja adalah untuk dikonsumsi bersama-sama agar lebih santai saat mengerjakan tugas kuliah dan sudah 2 (dua) kali Para Terdakwa mengkonsumsi ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04398/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 201/BAP.10959/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus ganja dan pembungkus dengan berat kotor 208 (dua ratus delapan) gram dan berat bersih 194,45 (seratus sembilan puluh empat koma empat puluh lima) gram adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor RM: 136509 dan RM 136510 dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh penanggung jawab Lab. dr. Emi Setianingsih dengan hasil Para Terdakwa Positif methamphetamine;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya:

Kesatu: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Keempat: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Para Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan keempat oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dakwaan keempat;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan keempat dilakukan oleh Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan keempat seperti tersebut diatas yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman";
- Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum pidana yang diajukan oleh Penuntut umum ke persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa I Shehzad Akbar Bin Ali Imran dan Terdakwa II Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Para Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa I Shehzad Akbar Bin Ali Imran dan Terdakwa II Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin, sehingga Para Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Para Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Para Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “setiap penyalah guna narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UURI No.35 tahun 2009, menyebutkan: Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum disini dimaksudkan terhadap perbuatan atau rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang setiap penyalah guna Narkoba Golongan I bukan tanaman harus ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau setidaknya seizin dari pihak yang berwenang maupun mendapat resep dan pengobatan dari dokter;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) diamankan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 wita di Jl. Ahmad Yani No. 40 RT. 11 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota tepatnya di lobby kantor Lion Parcel Totogasono sedangkan Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) diamankan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wita di Jl. Letkol Pol. H. M. Asnawi Blok G1 No. 2 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Perum Kartini Residence tepatnya di halaman indekos;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Para Terdakwa berupa 1 unit HP merk Iphone 13 Pro warna abu-abu dengan Sim Card: 082255444983 dan No Imei 359663607722818; - 1 buah alat grinder atau penggerus ganja; - 1 bungkus plastik besar yang berisikan Narkoba jenis tanaman atau ganja seberat brutto 208 gram; - 1 lembar plastik bungkus yang bertuliskan Lion Parcel beserta lembar kertas resi pengiriman dan penerima; - 1 lembar celana atau rok wanita panjang warna merah; - 1 buah kantong warna hitam yang bertuliskan Red Doorz; - 1 buah korek api gas; - 1 set alat peralatan hisap sabu atau bong; - 2 buah pipet kaca; - 1 unit HP merk Samsung A9 warna hitam dengan no sim card 081349609883 dan no IMEI 35345310059634901 adalah benar milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan dan anggota Bea dan cukai Balikpapan mendapatkan informasi dari Jasa Pengiriman Ekspedisi

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lion Parcel Totogasono Balikpapan bahwa ada sebuah paket yang mencurigakan, lalu tim gabungan melakukan penyelidikan dan Control Delivery kepada penerima paket yang mencurigakan, hingga datang seseorang yaitu Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) yang menerima paket tersebut selanjutnya tim melakukan pemeriksaan paket tersebut ternyata berisi 1 bungkus plastik besar berisi narkoba jenis ganja, kemudian tim menelusuri tujuan paket tersebut dan mendapati bahwa Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) adalah orang yang menyuruh Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) untuk mengambil paket tersebut sehingga tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) di rumah kosnya di Jalan Letkol Polisi H Asnawi Blok G 1 Nomor 2 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Perum Kartini Residence, Kota Balikpapan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) hingga di temukan 1 (satu) set alat hisap sabu, 2 (du) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Grinder atau alat Penggerus Ganja dan 1 (satu) unit HP;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) mengirim pesan kepada Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) itu paket sudah datang kayak mana ya ngambilnya dan Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) berkata oh ya sudah entar aku yang ngecek kemudian Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) berkata kalau sudah sampai sana lihat dulu sama telepon dulu dan Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) berkata sebelum pergi kamu end chat dulu pindah ke dm ig dan Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) berkata kirim resinya selanjutnya Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) mengirim nomor resi dan Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) mengambil paket berisi ganja tersebut dan Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) berkata sudah sama aku ku antar kemana dan Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) berkata langsung ke kos dah ke kos aja aman itu ada temanku di liatin di depan laju kalo bisa kemudian paket yang berasal dari Telolet (DPO) tersebut dibawa ke kos Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) tanpa Terdakwa II (Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin) ketahui bahwa Terdakwa I (Shehzad Akbar Bin Ali Imran) sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa selain mengkonsumsi ganja Para Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki dan menyimpan ganja adalah untuk dikonsumsi bersama-sama agar lebih santai saat

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Bpp



mengerjakan tugas kuliah dan sudah 2 (dua) kali Para Terdakwa mengkonsumsi ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04398/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 201/BAP.10959/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus ganja dan pembungkus dengan berat kotor 208 (dua ratus delapan) gram dan berat bersih 194,45 (seratus sembilan puluh empat koma empat puluh lima) gram adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor RM: 136509 dan RM 136510 dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh penanggung jawab Lab. dr. Emi Setianingsih dengan hasil Para Terdakwa Positif methamphetamine;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terbukti adanya penggunaan narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, telah ternyata tidak ditemukan fakta hukum bahwa Para Terdakwa adalah pasien yang berhak menerima penyerahan narkotika berdasarkan resep dokter dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan reagensia diagnostik (*vide* Pasal 43 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009), sehingga sudah nyata bahwa Para Terdakwa dalam memakai narkotika itu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum karena itu telah terbukti bahwa Para Terdakwa adalah penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar keseluruhan pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa unsur penyalah guna narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar berisi narkotika tanaman atau ganja berat brutto 208 gram, 1 (satu) lembar plastik bungkus bertuliskan lion parcel serta kertas resi pengirim dan penerima, 1 (satu) lembar celana / rok wanita panjang warna merah, 1 (satu) buah kantong warna hitam bertuliskan Red Doorz, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) unit HP Samsung A 9 warna hitam No Sim Card 0813 4960 9883 dan No Imei 353453 100596 349/01, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro warna abu-abu dengan sim card : 082255444983 dan No Imei : 359663607722818, dan 1 (satu) buah alat Grinder/ penggerus ganja yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dilarang oleh Undang-undang
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Shehzad Akbar Bin Ali Imran dan Terdakwa II Ibrahim Bin Alm H. Syaripudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik besar berisi narkotika tanaman atau ganja berat brutto 208 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik bungkus bertuliskan lion parcel serta kertas resi pengirim dan penerima;
 - 1 (satu) lembar celana / rok Wanita Panjang warna merah;
 - 1 (satu) buah kantong warna hitam bertuliskan RedDoorz;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) unit HP Samsung A 9 warna hitam No Sim Card 0813 4960 9883 dan No Imei 353453 100596 349/01;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 Pro warna abu abu dengan sim Card : 082255444983 dan No Imei : 359663607722818;
 - 1 (satu) buah alat Grinder/ penggerus ganja;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imron Rosyadi, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Annender Carnova, S.H., M.Hum., dan Rusdhiana Andayani, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sukaitok, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annender Carnova, S.H., M.Hum

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.